



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan untuk jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak merupakan obyek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dengan telah dibentuknya Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri perlu menetapkan Tarif Pemanduan dan Penundaan Kapal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2367);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri yang selanjutnya disingkat PD. PBKM adalah Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri Kabupaten Barito Kuala;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri;
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri Kabupaten Barito Kuala;
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;

9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
10. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal pemerintah/TNI/Polri yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran;
11. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia kepelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
12. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
13. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian dibidang nautika(ilmu kelautan atau pembuatan kapal) yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal;
14. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan;
15. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggir dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
16. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan /atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang di dasar laut;
17. Tarif Pelayanan Jasa adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dan /atau pengguna jasa dengan memperoleh imbalan.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan terdiri dari:
 - a. Jasa Pemanduan;
 - b. Jasa Penundaan.

- (2) Jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan untuk kepentingan keselamatan lingkungan pelayaran, berupa jasa salvage dan jasa lainnya.

BAB III BENTUK DAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal berlaku di wilayah daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pelayanan pemanduan dan penundaan diluar wilayah daerah diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 4

Pengenaan jasa pemanduan dan penundaan kapal berdasarkan jumlah Gross Ton (GT), gerakan, bendera kapal, waktu pelayanan, waktu pergi kekapal dan kembali kepangkalan.

BAB V PRINSIF PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pemanduan dan penundaan kapal untuk memperoleh pendapatan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, operasional dan untuk kemajuan perusahaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN

Pasal 6

(1) Tarif dasar jasa pemanduan:

NO	URAIAN	TARIF PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL	KETERANGAN
1.	Tarif jasa pemanduan untuk kapal bendera Indonesia:		
	a. tarif pokok	Rp. 104.040, 00	Pergerakan
	b. tarif tambahan	Rp. 35,00	Per GT Pergerakan
2.	Tarif jasa pemanduan untuk kapal bendera asing:		
	a. tarif pokok	US\$ 65	Pergerakan
	b. tarif tambahan	US\$ 0,022	Per GT Pergerakan

(2) Tarif jasa penundaan untuk kapal berbendera Indonesia di perairan wajib pandu :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT		
	a. Tarif tetap	120.000,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT		
	a. Tarif tetap	300.000,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT		
	a. Tarif tetap	480.000,00	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif Variabel	2,00	Per GT/kapal yang ditunda/jam

(3) Tarif jasa penundaan untuk kapal angkutan laut berbendera asing di perairan laut wajib pandu:

NO	URAIAN	TARIF (US \$)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT		
	a. Tarif tetap	145	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif Variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT		
	a. Tarif tetap	375	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif Variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT		
	a. Tarif tetap	560	Perkapal yang ditunda/jam
	b. Tarif Variabel	0,004	Per GT/kapal yang ditunda/jam

(4) Tarif jasa salvage dan jasa lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Direkturi;

(5) Pembulatan jam pemakaian kapal tunda ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam;
- b. Untuk selebihnya :
 - 1). Kurang dari ½ jam dihitung menjadi ½ jam;
 - 2). Lebih dari ½ jam tetapi kurang dari 1 jam dihitung 1 jam dan seterusnya.

BAB VII

WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU SEBELUM PEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYANAN PEMANDUAN

Pasal 7

(1) Waktu permohonan penyampaian permintaan pandu sebelum pemanduan dan pembatalan pelayanan pemanduan :

PERAIRAN WAJIB PANDU	MINIMAL WAKTU PERMINTAAN/PEMBATALAN					
	KAPAL TIBA		KAPAL KELUAR		GERAKAN TERSENDIRI	
KAB. BARITO KUALA	Permintaan	Pembatalan	Permintaan	Pembatalan	Permintaan	Pembatalan
		10 jam	2 jam	6 jam	2 jam	6 jam

- (2) Dalam hal pembatalan permohonan pelayanan jasa kapal yang dilakukan di lokasi pelayaran, pengguna jasa akan dikenakan biaya keberangkatan kapal tunda dari pangkalan (mobilisasi) dan kembali ke pangkalan (demobilisasi).

Pasal 8

Jumlah rata-rata kapal tunda berangkat dan kembali ke pangkalan tunda :

PERAIRAN WAJIB PANDU	LOKASI PENUNDAAN	JUMLAH RATA-RATA BERANGKAT (Mobilisasi) DAN KEMBALI (Demobilisasi) DARI/KE PANGKALAN (MENIT)	KETERANGAN
KAB. BARITO	Rumpiang Banua Anyar Banua Anyar Rumpiang	2 x 60 menit	Arah Utara
KUALA	Rumpiang Simpang Talaran Simpang Talaran Rumpiang	2 x 60 menit	Arah Barat
	Jembatan BaritoJelapat Jelapat Jembatan Barito	2 x 60 menit	Arah Selatan

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Jasa pemanduan dan jasa penundaan kapal dikelola oleh PD. PBKM sebagai penerimaan kegiatan usahanya;
- (2) Hasil penerimaan PD. PBKM dapat digunakan secara langsung oleh PD. PBKM untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya manusia;
- (3) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
- (4) Pembagian hasil penerimaan PD. PBKM diatur oleh Bupati;
- (5) Tata cara pengelolaan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

Dalam hal pengguna jasa pemanduan dan penundaan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi yang diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
TARIF PEMANDUAN DAN PENUNDAAN

Pasal 11

- (1) Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pemanduan dan penundaan;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan pengguna jasa pemanduan dan penundaan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pemanduan dan penundaan ditetapkan oleh Direktur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Agustus 2009
BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG TARIF JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

I. UMUM

Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Salah satu potensi dan kekhasan daerah yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala adanya sungai Barito yang membentang kurang lebih 125 Km, dan untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar serta kelancaran berlalu lintas di sepanjang sungai Barito tersebut, Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri melakukan kegiatan Pemanduan dan Penundaan kapal.

Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa “Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu menggunakan jasa pemanduan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan dipungut biaya”, dengan dasar ketentuan tersebut dalam rangka mengimplementasikan wilayah perairan sebagai salah satu potensi daerah untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri telah menyediakan jasa kepelabuhanan berupa pemanduan dan penundaan kapal setelah adanya permohonan dari pengguna jasa.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek retribusi, memperhatikan ketentuan tersebut maka jasa pemanduan dan penundaan kapal yang telah diselenggarakan oleh PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri bukan merupakan objek retribusi tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2009 NOMOR

